



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Drs. Masri Darwis, Tempat / Tgl. Lahir: Padang Panjang / 06 Juli 1942, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat : Jl. Bali Blok J - 4 Wisma Indah I RT. 003 / RW. 004, Kel. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang.

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Bina Sejahtera;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Septi Ernita, S.H.** : Advokat / Pengacara;

2. **Zainiati, S.H., M.H** : Advokat / Pengacara;

Beralamat/berkantor di Jl. Bambu No. 5 Ujung Gurun Kota Padang, Berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan:

1. **Direktur PT. Andalas Merapi Timber (AMT)** yang berkedudukan di Padang Untuk sementara beralamat di Perumahan Pilano Jaya Permai Blok C /12 , RT. 04 / RW. 08, Kel. Alai Parak Kopi , Kec. Padang Utara (d/h Jalan Raden Saleh No. 23 Padang Kodepos 25114) , untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula Terlawan 1;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Medan Cq. Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Padang**, sekarang disebut **Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL)**, beralamat Jln. Nipah Nomor . 52 Berok Nipah , Kota Padang di Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula Terlawan 2;
3. **Suardi Syaib** , Umur 62 Tahun, Pekerjaan Kayryawan PT.Andalas Merapi Timber , alamat Kampung Sabalah, Balah Hilir Lubuk Alung, Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula Terlawan 3;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Desi Eriyanti**, umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Perumahan Taruko IV, Blok B10, Tunggul Hitam, Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 4 semula Terlawan 4;
5. **Aliyanto**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Perumahan Villaku Indah III, Blok L/5, Sungai Sapih Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 5 semula Terlawan 5;
6. **Sri Nul Yenti, S.E**, umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber alamat Komp. Bukit Belimbing Indah, Blok C2 No.15, Kuranji Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semula Terlawan 6;
7. **Yunirwen, SY**, umur 61 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Komp. Taruko I, Blok MM / 13 Kel. Korong Gadang, Padang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 7 semula Terlawan 7;
8. **Yosefrial**, umur 61 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Jl. Lap. Bola PSTS No.46, RT.08, RW.06 Tabing, Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 8 semula Terlawan 8;
9. **Drs. Aanggoro Budi Setyawan**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Komp. Pilano III, Blok M/ 5, Penggambiran, Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 9 semula Terlawan 9;
10. **Zainuddin DT. Djafaar, B.A** Umur 62 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Jl. Berlian Raya, Blok M/5, Penggambiran Padang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 10 semula Terlawan 10;
11. **Usman**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Kampung Batu No.46,, RT.02/ Rw.II Muara Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 11 semula Terlawan 11;
12. **Dddy Ihram, S. HUT**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber alamat Jln. Lintas Spg 4 Talu, Kenag, Aur Kuning Pasaman Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 12 semula Terlawan 12;
13. **IR. Heru Dwi Kussulistyo**, umur 60 Tahun Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat, ALAMAT Jl. Sunan Gunung Jati No.02 Tuban Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 13 semula Terlawan 13;
14. **Alimunir**, umur 59 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Simabur, Bt Basa, Kec. Perianggan, Tanah Datar Batusangkar, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 14 semula Terlawan 14;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Erisman, S.H** , umur 43 Tahun Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Sp Tambang, Padang Aro, Kec. Sangir Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 15 semula Terlawan 15;
16. **Azaini Tanjung**, umur 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Jl. Pepaya VI DI/ 195, Perumnas Belimbing Padang, Kec. Koto Tengah Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 16 semula Terlawan 16;
17. **Yurlianto**, umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber , alamat Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber , alamat Belui Tinggi, Kab. Kerinci, Prov. Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 17 semula Terlawan 17;
18. **Ali Imran**, umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber , alamat Sei Padi, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 18 semula Terlawan 18;
19. **Agus**, umur 55 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Dusun III, Gang Sayur, Desa Tdm Hilir I, Deli Serdang, Sumatra Utara. untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 19 semula Terlawan 19;
20. **Yusrizal**, umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Padang Aro, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 20 semula Terlawan 20;
21. **Hendra Gusman**, umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Jondul Rawang Barat, Blok WW No.22 Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 21 semula Terlawan 21;
22. **Mensyahril. DT Sari Baso**, umur 57 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber , alamat Bariang, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 22 semula Terlawan 22;
23. **Moksa Marpung**, umur 58 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Sikapak, Kab. Mentawai, Prov Sumatra Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 23 semula Terlawan 23;
24. **Yulizar**, umur 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber , alamat Jorong Lubuk Gadang,, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 24 semula Terlawan 24;
25. **Yosra Vila Roza**, umur 27 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Jorong Lubuk Gadang, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 25 semula Terlawan 25;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Eri Suhermon**, umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Jorong Taratak, Lubuk Gadang, Kec. Sangir, Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 26 semula Terlawan 26;

27. **Erman**, umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Andalas Timber, alamat Sei Landeh, Lubuk Gadang Timur, Kec. Sangir, Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding 27 semula Terlawan 27;

Dalam hal ini Terlawan 3 sampai dengan Terlawan 27 memberikan Kuasa kepada :

Nawalis Yunas, S.H. : Advokat / Pengacara, Beralamat/berkantor di Kantor Kharisma Law Firm, Komplek ATIP No.100 Rt.04 Rw.04, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 65/PDT/2019/ PT.Pdg tanggal 24 April 2019;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN Pdg tanggal 20 Pebruari 2019 surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat gugatan bantahannya tertanggal 30 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

OBJEK PERLAWANAN :

Perlawanan / Verzet dari PIHAK Ketiga terhadap Eksekusi Lelang Nomor: 2/ Eks/ 2016 Sus - PHI. PN. Padang tanggal 28 Maret 2018 , Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 321 K/Pdt-Sus PHI/2015, sesuai dengan Pemberitahuan Lelang tanggal 16 Juli 2018 Nomor : W3.U.I.2494HK.02/VII/2018 dari Ketua Pengadilan Negeri / PHI dan Tindak Pidana Korupsi Klas I A Padang, menyangkut 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 M^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 yang terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang tercatat atas nama Drs. RADJILIS HAMZAH , tanah mana merupakan milik dari Yayasan Bina Sejahtera berkedudukan di Padang, karena uang dana pembelian tanah dimaksud berasal dari YAYASAN BINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, sesuai yang tercantum dalam Akta Pernyataan No. 02, 04, 05 tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Padang Husna Prima Ramadhani, SH. Adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Bandar dibaliknya Jalan Raden Saleh;
- Selatan berbatas dengan Bekas Eig.Verp.No.1646 Sab. SU 1915 No.28/ Tanah Negara;
- Barat berbatas dengan Bandar dibaliknya Jalan Padang Baru Barat XIV;
- Timur berbatas dengan Tanah Negara., saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PELAWAN untuk kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia (STIE PI);

Adapun wujud dari Perlawanan Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Bina Sejahtera, dimana Yayasan Bina Sejahtera berkedudukan di Jln . Pemuda No. 45 lantai 2 , Kel. Olo , Kec. Padang Barat , Kota Padang Prov. Sumatera Barat , dan telah berbadan Hukum . Yayasan ini secara De Facto didirikan berdasarkan akta pendirian Yayasan tgl 12 Juli 1977 Nomor. 19 di hadapan Notaris Abdul Khadir Usman dan secara De Yure berdasarkan akta pendirian Yayasan tgl 27 September 2014 No. 04 di hadapan Notaris di Padang ELZA FORTUNA SYAIFUL , SH yang berkedudukan di Padang yang telah disahkan berdasarkan surat Keputusan MENTERI Hukum Dan Hak Azazi manusia No. AHU – 07459.50.10.2014 Tahun 2014 tgl 10 – 10 – 2014 , yang Anggaran Rumah tangganya telah ditetapkan di Padang pd tgl 8-1-2015 dihadapan Notaris ELSA FORTUNA SYAIFUL ,SH yang berkedudukan di Padang , dalam hal ini diwakili oleh PELAWAN;
2. Bahwa Yayasan Bina Sejahtera adalah pemilik 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas \pm 1.038 M² (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 , tanah mana terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang , Kec. Padang Barat , yang sampai saat ini sertifikat Hak miliknya masih tercatat atas nama Drs. RADJILIS HAMZAH ,karena uang pembelian tanah tersebut menggunakan dana dari YAYASAN BINA SEJAHTERA , sesuai yang tercantum dalam Akta Pernyataan No. 02, 04 , 05 tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Padang HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Bandar dibaliknya Jalan Raden Saleh;
 - Selatan berbatasan dengan Bekas Eig. Verp. No. 1646 Sab. SU 1915 No. 28 / Tanah Negara;
 - Barat berbatasan dengan Bandar dibaliknya Jalan Padang Baru Barat XIV;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Negara., diaman sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PELAWAN untuk kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia (STIE PI);
3. Bahwa tanah tersebut diatas , tanpa sepengetahun , tanpa hak , tanpa izin dari Yayasan Bina Sejahtera yang Pelawan selaku Ketua Umumnya, telah dijadikan sebagai objek jaminan oleh TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 dalam mengajukan surat gugatannya di Pengadilan Negeri / PHI dan Tindak Pidana Korupsi Klas I A Padang terhadap TERLAWAN 1 , yakni dikenal dengan Perkara No. 3 / Pdt . Sus – PHI /2014 / PN. Pdg , dengan dasar menyatakan objek perkara tersebut merupakan tanah milik dari TERLAWAN 1 atas dasar adanya surat pernyataan dari DRS. RAJILIS HAMZAH Surat bukti (P- V/2);
4. Pada hal surat bukti P- V/2 adalah tidak pernah ada yang ada hanyalah akta pernyataan Nomor. 112 tertanggal 28 – Februari 2009 yang dibuat dihadapan Eli Satria ,SH Notaris di Padang dan surat akta pernyataan No. 112 tersebut telah pula dibatalkan oleh Drs. Rajilis Hamzah , sesuai dengan surat akta pernyataan No. 4 tgl 02 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah Hak Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 , tanah mana terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang , Kec. Padang Barat , yang sampai saat ini sertifikat Hak miliknya masih tercatat atas nama Drs. RADJILIS dititipkan dan/ atau dipinjamkan kepada Pihak Kedua (TERLAWAN 1) untuk mengatasi permasalahan keuangan pihak Kedua (TERLAWAN 1), sehingga dibuatkanlah akta pernyataan No. 112 , tgl 28-Februari – 2008 Di Hadapan Notaris Eli Satria di Padang dan sesuai dalam surat akta pernyataan Nomor. 04 tgl 02-08-2016 , bahwa PIHAK PERTAMA (Drs. Rajilis Hamzah) dan PIHAK KEDUA (TERLAWAN 1) sepakat apabila terjadi penyitaan terhadap tanah dimaksud diatas yang dikarenakan oleh permasalahan hukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka sebidang tanah tersebut diatas tidak dapat dijadikan sita jaminan dan /

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijual kepada Pihak lainnya , karena tanah tersebut diatas sepenuhnya milik pihak ketiga dan hal mana didukung dengan surat akta pernyataan Nomor. 05 tgl 02 Agustus 2016 , dan akta pernyataan Nomor . 02 tgl 02-08-2016 yang pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara milik YAYASAN BINA SEJAHTERA;

5. Bahwa perkara No. 3 / Pdt . Sus – PHI /2014 / PN. Pdg tersebut telah pula diputus oleh Majelis Hakiim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. I.A Padang tgl 14 November 2014 , adapun Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Sita Jaminan Berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raden Saleh No. 23 , Kel. Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang dengan sertifikat Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 ,tercatat atas nama Drs. RAJILIS HAMZAH;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tgl 18 November 2014 dan sudah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat berupa:
 - a. SUARDI SYAIP sejumlah Rp. 251, 234,191,-.
 - b. DESI ERIYANTI sejumlah Rp. 199,204,010 ,-.
 - c. ALIYANTO , sejumlah Rp 156, 598,483,-.
 - d. SRI NUL YENTI , SE , sejumlah Rp 154, 349,370,-.
 - e. YUNIRWEN, SY, sejumlah Rp. 170,261,952,-.
 - f. YOSEFRIAL ,sejumlah Rp. 136,872,595,-.
 - g. DRS. ANGGORO BUDI SETYAWAN ,sejumlah Rp. 107,689,002,-.
 - h. USMAN , sejumlah Rp. 60,912,000,-.
 - i. IR. HERU DWI KUSSULISTYO , sejumlah Rp. 111,452,100,-.
 - j. ALIMUNIR , sejumlah Rp. 157,667,328,-.
 - k. ERISMAN , SH , 108,102,778,-.
 - l. AZAINI TANJUNG, sejumlah Rp. 79,128,981,-.
 - m. YURLIANTO , sejumlah Rp. 79,396,333,-.
 - n. ALI IMRAN , sejumlah Rp. 71,166,333,-.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. AGUS , sejumlah Rp. 65,469,650,-.
- p. YUSRIZAL , sejumlah 67,288,550,-.
- q. HENDRA GUSMAN , sejumlah Rp. 48,576,455,-.
- r. MENSYHRIL.DT SARI BASO, sejumlah Rp. 67,121,576,-.
- s. MOKSA MARPAUNG ,sejumlah Rp. 83,673,900,-..
- t. RAJISIN HASAN , sejumlah Rp. 41,825,000,-.
- u. YULIZAR , sejumlah Rp. 25,500,000,-.
- v. YOSRA VILA ROZA , sejumlah Rp. 10,500,000,-.
- w. ERI SUHERMON , 10,500,000,-.
- x. ERMAN , sejumlah Rp. 10,500,000,-.,

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I. A Padang pada tgl 14 Nopember 2014, TERLAWAN 1 telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI , yakni dikenal dengan Reg. Nomor. pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung RI di Tingkat Kasasi Nomor : 321 K /Pdt – Sus PHI / 2015 /PN. Padang, adapun Amar Putusannya pada pokoknya menguatkan Keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I. A Padang pada tgl 18 Nopember 2014;

Bahwa karena akta pernyataan nomor. 113 (surat bukti P- V/2) yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl. I. A Padang dalam memutus perkara hubungan Industrial antara TERLAWAN 1 dengan TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 sebenarnya tidak pernah ada, dan juga Yayasan bina sejahtera Tidak ada hubungan kerja dengan TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 , karena Yayasan Bina Sejahtera tidak identik / tidak sama dengan **PT. Andalas Merapi Timber (AMT)** , sebab masing masing mempunyai anggaran Dasar dan anggaran Rumah tangga secara tersendiri, sehingga jelas harta kekayaan milik Pihak Ketiga (Yayasan Bina Sejahtera) secara Hukum tidak dapat dijadikan Jaminan / barang sitaan untuk menutupi kewajiban dari Pihak lain yang dalam hal ini **PT. Andalas Merapi Timber (AMT)** pada karyawannya yakni TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27, karena TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 bukan merupakan karyawan dari YAYASAN BINA SEJAHTERA dalam Perkara No. 3 / Pdt . Sus – PHI / 2014 / PN. Pdg tersebut, sehingga jelas TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27, dan dari dahulu sampai dengan sekarang objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah tersebut diatas dikuasai oleh YAYASAN BINA SEJAHTERA, dimana PELAWAN selaku Ketua Umum pada Yayasan Bina Sejahtera, adapun ujud penguasaan Yayasan Bina Sejahtera (Pelawan) dalam hal ini adalah diatas tanah dimaksud berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia (STIE PI), yang sampai dengan sekarang masih berjalan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena antara TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 tidak pernah mempunyai hubungan kerja / hubungan hukum dengan YAYASAN BINA SEJAHTERA, TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27 hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERLAWAN 1, dimana TERLAWAN 3 S.d TERLAWAN 27 adalah merupakan karyawan dan TERLAWAN 1, maka secara hukum menurut pasal 195 ayat (6) HIR jo pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa PERLAWANAN PIHAK KETIGA terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo pasal 206 RBg, sebab jelas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raden Saleh No. 23, Kel. Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang dengan sertifikat Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004, tercatat atas nama Drs. RAJILIS HAMZAH milik pihak ketiga yakni YAYASAN BINA SEJAHTERA, karena dana pembelian tanah tersebut berasal dari uang YAYASAN BINA SEJAHTERA, sehingga karenanya eksekusi lelang yang akan dilaksanakan terhadap objek perkara sesuai dengan Pemberitahuan Lelang tanggal 16 Juli 2018 Nomor : W3.U.I.2494HK.02/VII/2018 dari Ketua Pengadilan Negeri / PHI dan Tindak Pidana Korupsi Klas I A Padang, yakni dikenal dengan Eksekusi Lelang Nomor: 2/Eks/2016 Sus-PHI.PN.Padang tanggal 28 Maret 2018, menyangkut 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 yang terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang tercatat atas nama Drs. RADJILIS HAMZAH dimaksud haruslah ditangguhkan terlebih dahulu sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI no. 476 K / SIP /1974 , tgl 14 nopember 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga oleh karena itu , dengan alasan tersebut PELAWAN mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas \pm 1.038 M² (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 yang terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang tercatat atas nama Drs. RADJILIS HAMZAH milik YAYASAN BINA SEJAHTERRA dimana PELAWAN selaku Ketua Umumnya;

8. Bahwa sertifikat tanah dimaksud pernah dijadikan jaminan hutang oleh TERLAWAN I sebagaimana dimaksud dalam akta pemberian hak tanggungan nomor. 103 / 1.101/ p. Barat / 2004 tgl 20-2-2004 dan akta pemberian hak tanggungan No. 503 / 1.137 / P. Barat /2004 tgl 30-8-2004 , dan sekarang hutang mana telah dilunasi oleh TERLAWAN 1 , dimana bisanya TERLAWAN I menjadikan tanah dimaksud sebagai jaminan hutangnya di Bank waktu itu dikarenakan dipinjamkan oleh Drs. Radjilis Hamzah pada TERLAWAN 1 , hal mana sesuai dalam surat akta pernyataan Nomor. 04 tgl 02-08-2016 , bahwa PIHAK PERTAMA (Drs. Rajilis Hamzah) dan PIHAK KEDUA (TERLAWAN 1) sepakat apabila terjadi penyitaan terhadap tanah dimaksud diatas yang dikarenakan oleh permasalahan hukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka sebidang tanah tersebut diatas tidak dapat dijadikan sita jaminan dan / atau dijual kepada Pihak lainnya , karena tanah tersebut diatas sepenuhnya milik pihak ketiga dan hal mana didukung dengan surat akta pernyataan Nomor. 05 tgl 02 Agustus 2016, dan akta pernyataan Nomor . 02 tgl 02-08-2016 yang pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara milik YAYASAN BINA SEJAHTERA;

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, untuk menghindari kerugian yang banyak nantinya jika objek jaminan tetap dilaksanakan eksekusinya, karena terbukti telah terdapat kekeliruan dalam peletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah objek perkara yang merupakan milik pihak ketiga (Yayasan Bina Sejahtera), yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERLAWAN 3 s.d TERLAWAN 27,maka beralasan hukum jika kiranya Pelawan mengajukan tuntutan Provisi dalam perkara aquo, agar Permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan 3 s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN 27 atas objek jaminan pada Ketua Pengadilan / PHI pada Pengadilan Negeri Kls I. A Padang dalam perkara aquo, yakni dikenal dengan Eksekusi Nomor : 2/Eks/2016 tanggal 28 Maret 2018 untuk ditangguhkan sementara waktu sampai adanya keputusan Pengadilan Industri pada Pengadilan Negeri Kls I. A Padang yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian dan silogisma-silogisma hukum yang telah Pelawan sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Pelawan untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. I. A Padang, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM PROVISI:___

Menangguhkan permohonan Eksekusi lelang Nomor : 2/Eks/2016 tanggal 28 Maret 2018 dalam perkara aquo sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

II. TENTANG POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terlawan 3 s.d TERLAWAN 27 untuk seluruhnya ;
- Menerima Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikat baik ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilekatkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo atas 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik No. 389 / Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 , tanah mana terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang , Kec. Padang Barat , tercatat atas nama Drs. RADJILIS HAMZAH tidak mempunyai kekuatan hukum .
- Menyatakan sah objek jaminan 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik No. 389/ Desa Rimbo Kaluang seluas $\pm 1.038 \text{ M}^2$ (seribu tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diurai dalam SU tanggal 19 – 02 – 2004 No. 90 / 2004 , tanah mana terletak di Propinsi Sumatera Barat di Padang Kec. Padang Barat Desa Rimbo Kaluang , Kec. Padang Barat , tercatat atas nama Drs. RADJILIS HAMZAH adalah milik Yayasan Bina Sejahtera .

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Perkara No. 3 / Pdt . Sus – PHI /2014 / PN. Pdg tgl 14 Nopember 2014, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yakni dikenal dengan Reg. Nomor. 321 K /Pdt – Sus PHI / 2015 .
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Para Terlawan secara tanggung renteng ;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 20 Pebruari 2019 Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN Pdg yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi.

- Menolak Provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbantah II dan Terbantah III sampai dengan Terbantah XXVII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.18.223.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Pembanding semula Pelawan telah mengajukan upaya hukum banding sebagai tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2019, Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg tanggal 20 Pebruari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 6 Maret 2019, kepada Terbanding 2 semula Terlawan 2 dan Terbanding 3 sampai dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 27 semula Terlawan 3 sampai dengan Terlawan 27 masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori banding tanggal 21 Maret 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Maret 2019 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan melalui Kuasa Terbanding 1 semula Terlawan 1 pada tanggal 27 Maret 2019, kepada Terbanding 2 semula Terlawan 2 pada tanggal 21 Maret 2019 dan kepada Kuasa Terbanding 3 semula Terlawan 3 sampai dengan Terbanding 27 semula Terlawan 27 pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding 3 semula Terlawan 3 sampai dengan Terbanding 27 semula Terlawan 27 mengajukan Kontra Memori banding tanggal 5 April 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 April 2019 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan kepada masing-masing para pihak pada tanggal 21 dan 27 Maret sampai dengan 1 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo dari halaman 26 sampai dengan halaman 28, Pelawan/ Pembanding sangat keberatan, adapun alasan Pelawan/Pembanding adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar surat bukti P.1,P.2,P.4,P.5 adalah surat dibawah tangan, tapi surat tersebut ada didukung dengan bukti lain yakni Keterangan saksi dan surat bukti lain yakni Surat bukti P. 3 (salinan putusan No. 125 / Pdt. Plw / 2018 / PN. Pdg) . Sehingga sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA RI, surat bukti dibawah tangan yang didukung dengan bukti dan saksi lain mempunyai nilai hukumnya sebagai bukti.

- b. Bahwa benar baik surat bukti P. P.2,P.4,P.5, dikuatkan dengan bukti P.3 (surat otentik) terbit setelah Putusan dalam Perkara No. 3 / Pdt.Sus-PHI / 2014 / PN. Pdg tgl 14 Nopember 2014 jo Putusan Kasasi MA RI di Putus, akan tetapi surat Putusan dalam Perkara No. 3 / Pdt.Sus-PHI / 2014 / PN. Pdg tgl 14 Nopember 2014 jo Putusan Kasasi MA RI *ada terdapatnya kekeliruan yang nyata, karena Majelis Hakim terdahulu tersebut telah menjadikan barang jaminan objek perkara milik orang lain tanpa dasar hukum yang jelas, artinya apa hubungan Terlawan dengan objek perkara dimaksud, dan apa hubungan objek perkara yang disita dimaksud dengan PT. AMT (Terlawan 1), dan dengan orang pemilik sertifikat haruslah jelas, hal demikian tidak ada tergambar atau terbukti dalam persidangan terdahulu, seharusnya sebelum Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita dari TERLAWAN 2 CS, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan sita dari Para Terlawan atas tanah objek perkara, sebelum ada bukti kepemilikan objek perkara atas nama Terlawan 1 sebagai pemiliknya.*
- c. Berdasarkan uraian dan alasan Pelawan / Pemanding tersebut diatas, **MAKA surat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dikuatkan dengan bukti P.3 (Putusan Perdata No. 125 / Pdt.Plw / 2018 / PN. Pdg) dan keterangan saksi dari Pemanding mempunyai nilai hukum sebagai bukti, bahwa objek perkara adalah milik Yayasan Bina Sejahtera, dimana Pelawan/ Pemanding adalah sebagai Ketua Umumnya, karenanya tidak beralasan hukum untuk dikesampingkan semua bukti Pemanding tersebut.**

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 3 semula Terlawan 3 sampai dengan Terbanding 27 semula Terlawan 27 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkesan sekali bahwa upaya hukum (perlawanan) yang dilakukan oleh Pemanding semenjak diajukan ditingkat pertama hingga tingkat banding, tidak sungguh-sungguh karena tidak memiliki bukti yang kuat secara hukum.
2. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan kami di atas kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk sampai pada kesimpulan berupa putusan yang amarnya menyatakan :
 - Menolak banding dari Pemanding seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 97/Pdt.Bth//2018/PN.Pdg tanggal 20 Februari 2019.
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

3. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Terbanding semula Terlawan utarakan diatas, maka jelas bahwa keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding dari pembanding semula Pelawan atas putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum sedangkan putusan Pengadilan Negeri Padang dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara ini yaitu menolak bantahan pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg tanggal 20 Pebruari 2019, memori dan kontra memori banding dari perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut hanya mengulang-ulang fakta-fakta yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tanggal 20 Pebruari 2019 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maka Pembanding semula Pelawan di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 s.d 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Gewesten Buieten Java en Madura Stb. No. 1947/227 (Rbg) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tanggal 20 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami : Sutadi Widyato, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis Taswir, S.H., M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Elizar, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.Taswir, S.H., M.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti

Elizar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi..... | <u>Rp.134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |
| Terbilang | (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)